

Intannia_Publikasi Ilmiah_Prof Novi.docx

 Universitas Lampung

Document Details

Submission ID

trn:oid::7867:74174581

Submission Date

Dec 16, 2024, 9:32 AM GMT+7

Download Date

Dec 16, 2024, 9:33 AM GMT+7

File Name

Intannia_Publikasi Ilmiah_Prof Novi.docx

File Size

52.1 KB

22 Pages

6,489 Words

43,025 Characters

52% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 51%  Internet sources
- 19%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 51% Internet sources
- 19% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	digilib.unila.ac.id	17%
2	Internet	repository.uksw.edu	8%
3	Internet	core.ac.uk	3%
4	Internet	jurnal.stie-aas.ac.id	3%
5	Internet	text-id.123dok.com	2%
6	Internet	ejournal.polbeng.ac.id	1%
7	Internet	pasca-umi.ac.id	1%
8	Internet	delvitasariindiastutii.blogspot.com	1%
9	Internet	repository.ub.ac.id	1%
10	Publication	Abdalwali Lutfi, Ahmad Farhan Alshira'h, Malek Hamed Alshirah, Hassan Ali Al-Ab...	1%
11	Internet	etd.uum.edu.my	1%

12	Internet	etd.repository.ugm.ac.id	1%
13	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	1%
14	Internet	www.scribd.com	1%
15	Internet	ejournal.undip.ac.id	0%
16	Internet	journal.uinsgd.ac.id	0%
17	Internet	eprints.walisongo.ac.id	0%
18	Internet	123dok.com	0%
19	Internet	eprints.mercubuana-yogya.ac.id	0%
20	Internet	phdi.or.id	0%
21	Internet	id.123dok.com	0%
22	Internet	eprints.undip.ac.id	0%
23	Internet	go.gale.com	0%
24	Internet	eprints.perbanas.ac.id	0%
25	Internet	r3m4j4cerdas.wordpress.com	0%

26	Internet	jonedu.org	0%
27	Internet	journal.unismuh.ac.id	0%
28	Internet	eprints.ubhara.ac.id	0%
29	Internet	refpress.org	0%
30	Internet	dinastirev.org	0%
31	Internet	geograf.id	0%
32	Internet	koreascience.or.kr	0%
33	Internet	ebooks.cambridge.org	0%
34	Internet	repository.maranatha.edu	0%
35	Internet	repository.unika.ac.id	0%
36	Publication	Asranita Asranita, Siti Malikhatun Badriyah. "Reduction of BPHTB Rates: Legal Pr...	0%
37	Internet	www.bounce.com	0%
38	Internet	www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id	0%
39	Internet	www.journal-dmor.ir	0%

40	Internet	adoc.pub	0%
41	Internet	docplayer.info	0%
42	Internet	dspace.uui.ac.id	0%
43	Internet	www.cryptoku.co.uk	0%
44	Internet	www.febrian.web.id	0%
45	Internet	yulianaritongaug.blogspot.com	0%
46	Publication	Erwin Erwin, La Tahang, La Maronta Galib. "Analisis Kemampuan Literasi Sains da...	0%
47	Publication	Nedi Hendri. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK...	0%
48	Internet	artikelpendidikan.id	0%
49	Internet	blog.ub.ac.id	0%
50	Internet	eprints.ums.ac.id	0%
51	Internet	id.scribd.com	0%
52	Internet	journal.peradaban.ac.id	0%
53	Internet	link.springer.com	0%

54	Internet	pdffox.com	0%
55	Internet	repositori.usu.ac.id	0%
56	Internet	repository.syekhnurjati.ac.id	0%
57	Internet	repository.unair.ac.id	0%
58	Internet	repository.unhas.ac.id	0%
59	Internet	tambahpinter.com	0%
60	Internet	www.docstoc.com	0%
61	Internet	1library.net	0%
62	Publication	Anggy Putra, Muhammad Faisal, Cici Riyanti K Bidin. "ANALISIS PENERIMAAN PAJ...	0%
63	Publication	Colfer C.J.P., Capistrano D., eds.. "Politik desentralisasi: hutan, kekuasaan dan ra...	0%
64	Publication	Elfira Antameng, Jullie J. Sondakh, Syermi Mintalangi. "Pengaruh pengetahuan pe...	0%
65	Publication	Rahman, Arif. "Analisis Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) Tarif Bus ...	0%
66	Publication	Rika Fitria, Enong Muiz. "PENERAPAN E-FILING, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN ...	0%
67	Internet	docobook.com	0%

68	Internet	es.scribd.com	0%
69	Internet	jimfeb.ub.ac.id	0%
70	Internet	ojs.unud.ac.id	0%
71	Internet	ojs3.unpatti.ac.id	0%
72	Internet	openaccess.nhh.no	0%
73	Internet	perpajakan.ddtc.co.id	0%
74	Internet	repositori.uin-alaududin.ac.id	0%
75	Internet	www.jogodebola.net	0%
76	Internet	www.repository.trisakti.ac.id	0%
77	Publication	Joko Setyoko, Ronal Dison, Aris Romadin. "Program Pemutihan Pajak Kendaraan ...	0%
78	Publication	Resiana Karnina, Maulina Salmah. "Hubungan Usia, Jenis Kelamin, Lama Operasi ...	0%
79	Publication	Wijayanti, Vita. "Engaruh Gaya Hidup, Citra Merek dan Kelompok Referensi Terha...	0%
80	Internet	es.slideshare.net	0%
81	Internet	moam.info	0%

82

Internet

repository.uin-suska.ac.id

0%

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI PADA *TAX GAP* PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

By

INTANNIA LESTARI
PROGRAM DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

ABSTRAK

Tax gap pajak kendaraan bermotor merupakan selisih antara pajak kendaraan bermotor yang seharusnya tertagih dengan pajak yang benar-benar tertagih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada *tax gap* pajak kendaraan bermotor di Indonesia dengan menggunakan metode campuran (*mixed methods*). Metode ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah yang dihadapi. Langkah pertama melibatkan analisis kebutuhan menggunakan model analisis *stakeholder*, di mana data dikumpulkan melalui survei dan wawancara mendalam dengan wajib pajak, petugas pajak, dan perwakilan sektor swasta. Selanjutnya, skenario prioritas disusun untuk mengatasi masalah *tax gap*, yang dievaluasi menggunakan pendekatan multi-kriteria *decision making* (MCDM) dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan opsi terbaik berdasarkan kebutuhan masyarakat. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi logistik, sementara data kualitatif dianalisis dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor sikap wajib pajak, niat patuh pajak, kemudahan akses informasi, dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mencakup pengembangan *platform digital* untuk memudahkan akses informasi perpajakan dan meningkatkan transparansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengurangi *tax gap* pajak kendaraan bermotor di Indonesia.

Keyword: *Kepatuhan Pajak, Etika Deontologi, Tax Gap Pajak Kendaraan Bermotor*

PENDAHULUAN

1 Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang memiliki tujuan dalam membiayai pengeluaran maupun kebutuhan negara untuk peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak diperlukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar pemerintah.

6 Salah satu sumber penerimaan yang berperan penting bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah penerimaan dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu memberi dampak yang positif bagi pemerintah daerah. Karena makin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah juga makin meningkat. Pajak daerah diproyeksikan sebagai salah satu pilar penerimaan secara mandiri sehingga akan menjadi sumber dana bagi pemerintah daerah dalam membangun daerahnya

1 Dalam realisasi pajak daerah tingkat I, terdapat dua jenis pajak yang besar kontribusinya bagi pendapatan asli daerah (PAD) yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bapenda Lampung, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang sangat sentral bagi pembangunan setiap daerah, dikarenakan segenap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh faktor keuangan ini.

1 Kepatuhan pajak menjadi subjek terpenting untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berbagai upaya, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. PKB sebagai sumber pemasukan terbesar diharapkan bisa menopang pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Namun, masih banyak masyarakat di Provinsi Lampung, terutama di Kabupaten Pesawaran yang enggan melakukan pembayaran PKB sehingga mengakibatkan tunggakan yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Tunggalan PKB pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah R2 + R4	PKB		Nilai Potensi Kendaraan (Angka Pkb + Nilai Tunggalan + Nilai Denda)
			Berjalan + Tunggalan		
			POKOK (Dalam Ribu Rupiah)	DENDA (Dalam Ribu Rupiah)	
1	Gedong Tataan	35.787	21.079.579	1.486.227	22.565.807
2	Kedondong	11.525	6.857.912	537.384	7.395.297
3	Negeri Katon	15.909	8.965.431	658.492	9.623.924
4	Padang Cermin	15.734	10.725.457	885.134	11.610.592
5	Punduh Pidada	2.912	2.147.823	185.669	2.333.492
6	Tegineneng	17.161	10.428.721	759.812	11.188.534
7	Way Lima	7.903	4.292.202	325.459	4.617.662
8	Way Khilau	1.103	498.134	27.080	525.214
9	Marga Punduh	477	220.801	12.717	233.518
10	Teluk Pandan	2.423	1.297.346	57.741	1.355.087
11	Way Ratai	1.115	628.470	25.947	654.417
TOTAL		112.049	67.141.881	4.961.667	72.103.549

Tabel 1 menunjukkan jumlah kendaraan yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat sebanyak 112.049 kendaraan dengan nilai potensi PKB sebesar Rp 72.103.549.128. Di sisi lain, jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terdaftar sebanyak 137.115 kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 90% wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan hanya 10% wajib pajak yang memiliki perilaku kepatuhan pajak.

Beberapa wajib pajak yang melakukan kepatuhan pajak dengan pembayaran pajak di Samsat Kabupaten Pesawaran menunjukkan bahwa mereka melakukan pembayaran pajak dikarenakan memiliki kesadaran bayar pajak dan percaya dengan pemerintah. Selain itu, ada wajib pajak yang melakukan pembayaran disebabkan adanya kebijakan pemutihan pajak dari pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah.

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, masyarakat dimungkinkan untuk bisa mengakses informasi apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik, terutama pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Berbagai praktik buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya dalam pelayanan publik adalah antara lain, yaitu: ketidakpastian dalam proses administrasi, pungutan liar, dan pengabaian hak dan martabat warga pengguna pelayanan publik (Tjokroamidjojo, 2001). Adanya fenomena pelayanan publik seperti ini menjadi masalah sehingga pemerintah perlu untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

2 Menurut Palda (2002) keinginan dari wajib pajak dalam membayarkan pajak tersebut sebagian besar mendapat pengaruh dari kualitas pelayanan dari pemerintah. Wajib pajak dengan rasa senang dan puas secara tidak langsung akan memberikan motivasi rasa patuh dalam membayar pajak. Faktor lain yang berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah adanya pemberian sanksi perpajakan. Otoritas pajak menetapkan sebuah sanksi/denda untuk menjadi motivator utama agar wajib pajak menjadi patuh (Witte, 1985).

1 Konsep kepatuhan pajak sukarela diartikan sebagai sikap positif terhadap perpajakan dan kemauan membayar pajak (Bani-Khalid *et al.*, 2022). Kepatuhan pajak merupakan masalah besar bagi banyak otoritas pajak dan bukan merupakan tugas yang mudah untuk membujuk wajib pajak agar mematuhi (Al-Zaqeba & Al-Rashdan, 2020). Helhel & Ahmed (2014) mengungkapkan beberapa alasan mengapa wajib pajak mungkin tidak patuh dan mengklasifikasikannya menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah persepsi diri dan penilaian terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak apakah dapat diterima atau bermoral. Faktor eksternal adalah persepsi wajib pajak tentang bagaimana ia diperlakukan oleh pemerintah dalam berbagai bidang, seperti pembayaran pajak, pengembalian layanan publik, tanggung jawab terhadap keputusan negara yang mengarah pada kepercayaan masyarakat dengan pemerintah (Torgler, 2004). Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan informasi pajak dapat mempengaruhi niat wajib pajak dalam perilaku kepatuhan pajak.

81 Dalam analisis faktor-faktor yang berkontribusi pada *tax gap* pajak kendaraan bermotor, pendekatan strategis yang digunakan mencakup identifikasi dan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (WP). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif mengapa terdapat kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi yang terjadi. Salah satu faktor utama yang diidentifikasi adalah latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat, yang berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini akan mendeskripsikan secara langsung penyebab *tax gap*, dengan menekankan bahwa rendahnya kepatuhan pajak sering kali disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini, yang bersifat psikologis, menjadi aspek penting yang mempengaruhi niat WP untuk melakukan pembayaran pajak. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak transparan atau tidak efisien dalam pengelolaan pajak, mereka cenderung enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

70

Selain faktor psikologis, aspek administratif juga memainkan peran penting dalam kepatuhan pajak. Proses pembayaran pajak yang kompleks dan tidak efisien dapat menjadi penghalang bagi WP untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Ketidakjelasan dalam prosedur, banyaknya dokumen yang diperlukan, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembayaran dapat membuat WP merasa frustrasi dan akhirnya menghindari kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, penyederhanaan proses administratif dan peningkatan efisiensi dalam sistem perpajakan sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap prosedur yang ada agar lebih ramah bagi WP.

Determinasi utama dalam kepatuhan pajak juga berkaitan dengan kemampuan ekonomi WP untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ketika kondisi ekonomi WP tidak mendukung, seperti rendahnya pendapatan atau tingginya beban biaya hidup, mereka mungkin merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan yang dapat meringankan beban pajak bagi WP yang kurang mampu, seperti pengurangan tarif pajak atau program pemutihan.

Kemajuan teknologi informasi (TI) juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Penerapan sistem TI yang efisien dalam administrasi perpajakan dapat menyederhanakan proses pembayaran dan meningkatkan transparansi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah adaptasi masyarakat terhadap teknologi baru. Banyak WP mungkin merasa kesulitan dalam menggunakan sistem TI yang baru, sehingga diperlukan upaya untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi, diharapkan kepatuhan pajak dapat meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi yang tidak hanya fokus pada penerapan teknologi, tetapi juga pada peningkatan literasi digital masyarakat.

Semakin tinggi *tax gap* yang terjadi dalam sistem perpajakan sering kali berkaitan dengan kurangnya adopsi teknologi dalam administrasi perpajakan. Ketika pemerintah tidak memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, proses pembayaran pajak menjadi lebih rumit dan tidak efisien. Salah satu masalah yang dihadapi oleh wajib pajak (WP) adalah lokasi pembayaran pajak yang sering kali jauh dan sulit dijangkau, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat menyebabkan WP merasa enggan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, karena mereka harus menghabiskan waktu dan biaya tambahan untuk melakukan pembayaran. Dengan demikian, rendahnya adopsi teknologi dalam sistem perpajakan

berkontribusi pada tingginya *tax gap*, karena WP merasa terbebani oleh proses yang tidak praktis.

Interaksi antara faktor psikologis dan administratif juga sangat mempengaruhi niat WP untuk membayar pajak. Ketika WP merasa bahwa proses administrasi perpajakan tidak adil atau terlalu rumit, hal ini dapat memicu persepsi negatif terhadap kewajiban pajak mereka. Misalnya, jika WP merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil dalam hal tarif pajak atau prosedur pembayaran, mereka mungkin akan mengembangkan sikap menolak untuk membayar pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan adil, sehingga WP dapat merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik. Dengan memperbaiki persepsi WP tentang keadilan pajak, diharapkan niat mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan dapat meningkat.

Dalam konteks meningkatkan kepatuhan pajak, terdapat tiga hal utama yang perlu diperhatikan: peran dan sikap WP, informasi pajak yang tersedia, dan kemudahan yang diberikan pemerintah (kebijakan pemutihan). Peran dan sikap WP sangat penting, karena jika mereka memiliki pandangan positif terhadap pajak dan memahami manfaatnya bagi masyarakat, mereka akan lebih cenderung untuk membayar pajak. Selain itu, informasi pajak yang jelas dan mudah diakses juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. WP perlu mendapatkan informasi yang akurat mengenai kewajiban pajak mereka, termasuk prosedur pembayaran dan manfaat dari pajak yang dibayarkan. Kebijakan pemutihan juga dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong WP yang sebelumnya tidak patuh untuk kembali memenuhi kewajiban mereka.

Kebaruan dalam teknologi informasi juga menawarkan peluang besar untuk meningkatkan sistem perpajakan, tetapi tantangan adopsi teknologi di level masyarakat, terutama di daerah tertentu yang masih minim, menjadi hambatan yang signifikan. Banyak WP di daerah terpencil mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi atau tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sistem digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung adopsi teknologi. Dengan memberikan pelatihan dan akses yang lebih baik terhadap teknologi informasi, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah beradaptasi dan, pada gilirannya, meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, integrasi teknologi informasi dalam sistem perpajakan tidak hanya akan menyederhanakan proses, tetapi juga dapat membantu mengurangi *tax gap* yang ada.

TINJAUAN LITERATUR

Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan isu penting dalam administrasi perpajakan yang mempengaruhi penerimaan negara. Salah satu faktor yang berperan signifikan dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak adalah faktor psikologis. Menurut Torgler (2007), kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan persepsi mereka tentang keadilan sistem perpajakan dapat mempengaruhi niat mereka untuk membayar pajak. Ketika WP merasa bahwa pemerintah transparan dan adil dalam pengelolaan pajak, mereka cenderung lebih patuh. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak digunakan untuk kepentingan umum, hal ini dapat menurunkan motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Faktor psikologis lainnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sikap individu terhadap pajak. Pomeranz (2015) menunjukkan bahwa sikap positif terhadap pajak, yang sering kali dipengaruhi oleh norma sosial dan nilai-nilai budaya, dapat meningkatkan kepatuhan. Jika masyarakat memiliki pandangan bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab sosial yang penting, mereka akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, jika ada norma sosial yang mendukung penghindaran pajak, maka kepatuhan akan menurun. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sikap dan norma sosial dapat membentuk perilaku WP dalam konteks perpajakan.

Selain itu, faktor emosional juga berperan dalam kepatuhan pajak. Menurut Wenzel (2005), emosi seperti rasa bersalah atau malu dapat mempengaruhi keputusan WP untuk membayar pajak. Ketika WP merasa bahwa mereka akan merasa bersalah jika tidak membayar pajak, mereka lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban tersebut. Emosi ini sering kali dipicu oleh kesadaran akan tanggung jawab sosial dan dampak dari penghindaran pajak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang menekankan pada aspek emosional dalam kampanye kesadaran pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan.

Persepsi keadilan juga merupakan faktor psikologis yang penting dalam kepatuhan pajak. Menurut Alm, McClelland, dan Schulze (1992), jika WP merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, mereka cenderung untuk menghindari pembayaran pajak. Keadilan dapat dilihat dari dua perspektif: keadilan horizontal (di mana individu dengan kemampuan yang sama membayar pajak yang sama) dan keadilan vertikal (di mana individu dengan kemampuan yang lebih tinggi membayar pajak yang lebih tinggi). Ketidakpuasan terhadap keadilan ini dapat menyebabkan

15 WP merasa bahwa mereka tidak perlu mematuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang dianggap adil oleh masyarakat.

Akhirnya, pendidikan dan kesadaran akan manfaat pajak juga berperan dalam mempengaruhi kepatuhan. Menurut Kirchler (2007), WP yang memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana pajak digunakan untuk membiayai layanan publik cenderung lebih patuh. Pendidikan perpajakan yang efektif dapat membantu WP memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran akan manfaat pajak, diharapkan WP akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang baik dan program pendidikan perpajakan yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

2 *Niat Kepatuhan Pajak*

Kepatuhan dalam membayar pajak artinya adalah seorang wajib pajak yang taat dan disiplin terhadap peraturan yang telah berlaku. Ketidakpatuhan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan dalam membayar pajak. Menurut Gunadi (2018), wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dalam membayar pajak ini dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar dan perilaku dalam diri wajib pajak tersebut.

1 Niat individu untuk berperilaku tertentu dapat dijelaskan oleh sikap terhadap perilaku, persepsi tentang tekanan sosial dan persepsi tentang kesulitan perilaku (kontrol perilaku yang dirasakan) (Kang et al., 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Kang dan Hustvedt, 2014 menguji niat membeli sebagai salah satu manifestasi dari niat berperilaku (Kang dan Hustvedt, 2014). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, ketika konsumen menganggap tanggung jawab sosial suatu perusahaan dapat dipercaya, mereka cenderung mempunyai niat untuk membeli produk dari perusahaan tersebut (Kang dan Hustvedt, 2014). Penelitian ini akan mengadopsi niat berperilaku dalam objek penelitian pada perpajakan yang disebut sebagai niat kepatuhan pajak.

1 *Informasi Pajak*

Keyakinan wajib pajak mengenai suatu subjek pajak bergantung pada jumlah informasi yang diketahui tentang pajak tersebut. Informasi perpajakan harus akurat, informatif, dan memadai (Chen, 2010). Wajib pajak yang tidak patuh secara tidak sengaja mungkin tidak dapat

1 menemukan informasi yang cukup dan akurat mengenai masalah perpajakannya. Dengan demikian, Kornhauser (2005) beranggapan bahwa meningkatkan publisitas informasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Lefebvre, Pestieau, Riedl, dan Villeval (2015) melakukan eksperimen terhadap informasi penghindaran pajak dan kepatuhan pajak di beberapa negara dan menemukan bahwa ketika responden menerima informasi positif tentang kepatuhan pajak, maka perilaku mereka tidak terpengaruh. Sebaliknya, ketika mereka menerima informasi negatif, seperti informasi yang menyatakan tingginya tingkat penghindaran pajak, maka tingkat ketidakpatuhan mereka meningkat signifikan. Devos dan Zackrisson (2015) melakukan studi perbandingan antara Australia dan Norwegia mengenai keterbukaan informasi pajak publik. Hasilnya menunjukkan bahwa keterbukaan informasi perpajakan masyarakat berdampak positif terhadap kepatuhan perpajakan.

2 *Sanksi Perpajakan*

Pada dasarnya, pemberian sanksi perpajakan berfungsi untuk memberikan rasa patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar perpajakannya. Dengan dasar tersebut, sanksi perpajakan dapat dijadikan sebagai sebuah alat untuk pencegahan (preventif) agar seorang wajib pajak tidak melanggar norma yang telah ditetapkan. Mengetahui dan memahami sanksi perpajakan adalah hal yang penting agar mengetahui konsekuensi yang diterima ketika wajib pajak melanggar. Sanksi yang diberikan dianggap sebagai sebuah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan rasa patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ali, 2001). Nugroho (2006) berpendapat bahwa dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, wajib pajak memiliki pandangan terhadap sanksi perpajakan sebagai sesuatu yang merugikan.

Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Setiap wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar kewajibannya tanpa adanya pemaksaan. Wajib pajak yang mampu memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dengan baik, benar dan sukarela merupakan sebuah kesadaran wajib pajak yang patut dicontoh. Namun sering ditemukan rendahnya rasa sadar dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban yang sudah seharusnya dipenuhi. Kesadaran yang rendah ini dapat memicu lingkungan sekitar untuk berpikir hal yang serupa. Pemahaman dan pelaksanaan

kewajiban yang dilakukan dengan baik akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak, sehingga diharapkan meningkat pula kepatuhannya (Muliari, 2021).

2 *Etika Wajib Pajak*

Selain kesadaran wajib pajak, terdapat faktor lain yang menjadikan wajib pajak enggan untuk membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotor yaitu etika dari wajib pajak tersebut. Pengertian kewajiban sendiri merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan rasa penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, wajib pajak dapat melakukannya dengan rasa tanggung jawab atau sebaliknya dengan lalai. Kewajiban beretika adalah ketika individu memiliki sebuah norma dan menjalankannya, seperti kode etik bermasyarakat dan prinsip di dalam hidup (Ajzen, 2006). Terdapat kaitan antara wajib pajak yang memenuhi kewajiban etikanya dengan kepatuhan wajib pajak tersebut. Wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya yaitu dalam hal ini adalah pajak kendaraan bermotor sering sekali mengalami kelalaian bahkan malas adalah alasan yang sering ditemui, sehingga dapat memberikan kerugian pihak lain.

3 *Teori Etika Dentologi*

Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dari standar moral masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana standar-standar diaplikasikan dalam kehidupan kita dan apakah standar ini masuk akal atau tidak masuk akal (Velasquez, 2002). Etika yang berasal dari sebuah kata Yunani “ethos” (Rahardjo, 1990) pada hakikatnya memiliki arti filsafat mengenai bidang moral (Suseno, 1997) Bidang moral mengarah pada perilaku manusia, dengan demikian etika dapat dikatakan sebagai suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis mengenai perilaku (Rahardjo, 1990).

7 Immanuel Kant beranggapan bahwa sebuah tindakan dianggap baik bukan karena hasil atau konsekuensi yang dihasilkan oleh tindakan tersebut, tetapi sebaliknya tindakan tersebut ditentukan oleh “itikad baik” dari pelaku tindakan (Galang, 2015). Yang dimaksud dengan “itikad baik”, menurut Kant adalah tindakan yang dilakukan untuk alasan-alasan prinsip: dari rasa kewajiban (*a sense of duty*), tidak ada yang lain. Bila seseorang dengan “itikad baik”, misalnya, melakukan suatu tindakan yang dengan tindakan tersebut mengakibatkan malapetaka, maka secara etis orang tersebut tidak dapat disalahkan.

5 Diskusi etika dalam tataran teoritis kebanyakan lebih merujuk pada dua pengelompokan pemikiran besar, yaitu etika teleologi dan etika deontologi (Ludigdo, 2007) Dua pemikiran ini telah menjadi *mainstream* dalam mencari pedoman untuk pengembangan praktik etika. Etika teleologi mempunyai pandangan mendasar bahwa suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan tujuan atau akibat dilakukannya tindakan tersebut. Sementara Teori Deontologi yaitu berasal dari bahasa Yunani, “*Deon*” berarti kewajiban. Dalam pemahaman teori deontologi memang terkesan berbeda dengan etika lainnya, Etika deontologi benar-benar melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatan. Dalam suatu perbuatan pasti ada konsekuensinya, dalam hal ini konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Deontologi menekankan perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadi perbuatan itu juga baik. Disini kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan jahat agar sesuatu yang dihasilkan itu baik, karena dalam teori deontologi kewajiban itu tidak bisa ditawar lagi karena ini merupakan suatu keharusan.

Metode

1 Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan model analisis *stakeholder*. Dalam tahap ini, peneliti akan mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. 54 Proses ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, survei, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*). Dengan cara ini, peneliti dapat memahami prioritas dan harapan masing-masing *stakeholder* terkait pajak kendaraan bermotor. 5 Pemetaan kebutuhan ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara kepentingan pemerintah dan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada *tax gap*.

Setelah analisis kebutuhan dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun skenario prioritas (*scenario planning*) untuk mengatasi masalah *tax gap*. Dalam tahap ini, peneliti akan mengembangkan beberapa skenario yang mencakup berbagai strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. 67 Skenario ini akan dievaluasi menggunakan pendekatan multi-kriteria *decision making* (MCDM), yang memungkinkan peneliti untuk mempertimbangkan berbagai kriteria dalam menentukan opsi terbaik. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi ini dapat mencakup efektivitas, efisiensi, keadilan, dampak sosial, dan kemudahan implementasi dari setiap skenario. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih terarah dan relevan dengan kebutuhan riset.

Setelah skenario dan kriteria ditentukan, peneliti akan melakukan pembobotan terhadap setiap kriteria menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). AHP adalah metode yang memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan menganalisis keputusan yang kompleks dengan membandingkan kriteria secara berpasangan. Dalam proses ini, stakeholder yang terlibat akan diminta untuk memberikan penilaian terhadap pentingnya setiap kriteria, sehingga menghasilkan bobot yang mencerminkan prioritas mereka. Pembobotan ini sangat penting karena akan mempengaruhi hasil akhir dari analisis dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Dengan melibatkan *stakeholder* dalam proses ini, peneliti juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan.

Selain AHP, peneliti juga dapat menggunakan metode lain seperti analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan dari setiap skenario yang diusulkan. Analisis SWOT akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan peluang, peneliti dapat merekomendasikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memaksimalkan potensi keberhasilan kebijakan. Di sisi lain, dengan memahami kelemahan dan ancaman.

Dalam penelitian ini, sampel yang akan digunakan terdiri dari tiga kelompok utama: wajib pajak (WP) kendaraan bermotor, petugas pajak, dan perwakilan dari sektor swasta yang terlibat dalam pengelolaan pajak. Untuk kelompok WP, peneliti akan menggunakan teknik *simple random sampling*. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara mendalam dengan petugas pajak dan perwakilan sektor swasta untuk mendapatkan perspektif mereka tentang tantangan dan peluang dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

Setelah data dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik analisis data yang sesuai untuk masing-masing jenis data yang diperoleh. Untuk data kuantitatif yang diperoleh dari survei, peneliti akan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik sampel dan tingkat kepatuhan pajak. Selain itu, analisis inferensial seperti regresi logistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Di sisi lain, untuk data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok terfokus, peneliti akan menggunakan analisis tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor.

Setelah analisis data kuantitatif dan kualitatif dilakukan, peneliti akan mengintegrasikan temuan dari kedua pendekatan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada *tax gap* pajak kendaraan bermotor. Proses integrasi ini akan melibatkan triangulasi data, di mana peneliti akan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari analisis kuantitatif dengan hasil analisis kualitatif. Selain itu, untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, peneliti akan melakukan uji coba terhadap instrumen survei dan wawancara, serta melibatkan stakeholder dalam proses verifikasi hasil. Dengan cara ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan relevan untuk mengatasi masalah *tax gap* di sektor pajak kendaraan bermotor.

HASIL PENELITIAN

Data dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa kuesioner yang ditujukan kepada responden berupa wajib pajak orang pribadi yang melakukan pemutihan kendaraan bermotor di SAMSAT Pesawaran (UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah VIII) di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dalam periode waktu 1 April 2021 sampai dengan 30 September 2021. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai demografi responden melalui pengumpulan data dari kuesioner dan dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden secara *offline*.

Kuesioner dibagikan kepada 500 Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan memanfaatkan program pemutihan kendaraan bermotor yang dilakukan di Samsat Pesawaran sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan. Kuesioner yang telah selesai diisi oleh responden kemudian diambil kembali untuk ditabulasikan dan diolah dengan menggunakan software SPSS 27. Pada saat pengolahan data, didapat sejumlah 157 kuesioner yang tidak dapat dipakai dikarenakan tidak diisi secara penuh oleh responden sehingga hanya 343 kuisisioner yang dipakai sebagai data dalam penelitian ini.

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin ditujukan pada tabel dibawah ini:

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	123	35,86%
Perempuan	220	64,14%
Total	343	100,00%

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada Tabel 2 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 64,14% sementara jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 35,86%. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak wanita lebih terbuka pada saat diminta untuk mengisi kuesioner penelitian.

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan ditujukan pada tabel dibawah ini:

Pendapatan	Frekuensi	Persentase
Rp1.000.000 – Rp2.500.000	242	70,55%
Rp2.500.000 – Rp5.000.000	79	23,03%
Rp5.000.000 – Rp7.500.000	13	3,79%
> Rp7.500.000	9	2,62%
Jumlah	343	100,00%

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa responden yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu responden dengan pendapatan berkisar Rp1.000.000-Rp2.500.000 sebesar 70,55% dan frekuensi terendah yaitu responden dengan pendapatan > Rp7.500.000 sebesar 2,62%.

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kendaraan ditujukan pada tabel dibawah ini:

Jenis Kendaraan	Frekuensi	Persentase
Roda 2	280	81,63%
Roda 4	63	18,37%
Total	343	100,00%

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kendaraan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar membayar Pajak Kendaraan Bermotor roda dua yaitu sejumlah 81,63% sementara jumlah responden yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 adalah sejumlah 18,37%. Hal ini berbanding lurus dengan data kepemilikan kendaraan bermotor Kabupaten Pesawaran

dimana jumlah kendaraan roda dua mencapai 90,92% dari keseluruhan kendaraan bermotor, sedangkan roda empat hanya 9,08% dari jumlah total kendaraan bermotor.

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jumlah kepemilikan kendaraan ditujukan pada tabel dibawah ini:

Usia	Frekuensi	Persentase
1 – 2 kendaraan	329	95,92%
3 – 4 kendaraan	14	4,08%
> 4 kendaraan	-	-
Jumlah	343	100,00%

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kepemilikan Kendaraan

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui karakteristik responden berdasarkan jumlah kepemilikan kendaraan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki kendaraan di bawah lima tahun sejumlah 54,23% sementara jumlah responden yang memiliki kendaraan bermotor selama 1-2 kendaraan adalah sejumlah 95,92% dan jumlah responden yang memiliki kendaraan 3-4 adalah sejumlah 4,08%.

Hasil Tanggapan Responden

Sikap Wajib Pajak

Hasil tanggapan responden terkait dengan sikap wajib pajak sebagai disajikan dalam Tabel 6 sebagai berikut:

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya rasa saya harus secara jujur menyatakan semua kewajiban pajak saya	3 0,9%	25 7,3%	75 21,9%	134 39,1%	106 30,9%
2.	Saya pikir pembayar pajak seharusnya melaporkan kekurangan bayar pajaknya	3 0,9%	10 2,9%	69 20,1%	131 38,2%	130 37,9%
3.	Saya tidak akan menghindari pembayaran pajak walaupun saya memiliki kesempatan untuk menghindari pembayaran pajak	6 1,7%	24 7,0%	66 19,2%	128 37,3%	119 34,7%
4.	Saya pikir membayar pajak adalah kewajiban saya	6 1,7%	16 4,7%	73 21,3%	158 46,1%	90 26,2%
5.	Menurut saya menghindari pembayaran pajak itu salah	3 0,9%	6 1,7%	63 18,4%	179 52,2%	92 26,8%
6.	Saya selalu mematuhi dan mengikuti hukum perpajakan	2 0,6%	14 4,1%	59 17,2%	177 51,6%	91 26,5%

Tabel 6. Hasil Tanggapan Sikap Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa angka sangat setuju tertinggi sebesar 37,9% terdapat pada item “Saya pikir pembayar pajak seharusnya melaporkan kekurangan bayar pajaknya”. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat menyetujui adanya kejujuran secara pribadi dalam hal pelaporan pajak. Wajib pajak memiliki sikap positif atas kejujuran pelaporan pembayaran pajak kepada pihak SAMSAT. Di sisi lain, masih terdapat tanggapan tidak setuju sebesar 7,3% terkait “Saya rasa saya harus secara jujur menyatakan semua kewajiban pajak saya”. Adanya tanggapan tersebut menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum memiliki sikap positif tentang kepatuhan pajak sehingga dengan adanya hal ini diperlukan edukasi secara berkesinambungan oleh pihak SAMSAT kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Niat Kepatuhan Pajak

Hasil tanggapan responden terkait dengan niat kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya memiliki motivasi untuk membayar pajak.	0	10	88	124	121
		0,0%	2,9%	25,7%	36,2%	35,3%
2.	Saya memiliki motif sosial untuk membayar pajak.	0	9	104	112	118
		0,0%	2,6%	30,3%	32,7%	34,4%
3.	Saya sadar akan pentingnya melakukan pembayaran pajak	4	11	93	133	102
		1,2%	3,2%	27,1%	38,8%	29,7%

Tabel 7. Hasil Tanggapan Niat Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa masih terdapat 9,9% wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah dalam pembayaran pajak sehingga hal ini mengakibatkan rendahnya motivasi mereka untuk membayar pajak. Adanya hal tersebut perlu mendapat perhatian dari pihak SAMSAT untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui berbagai edukasi secara berkesinambungan. Di sisi lain, terdapat tanggapan positif atas niat kepatuhan pajak dari wajib pajak sebesar 71,7%.

Informasi Pajak dan Perilaku Kepatuhan Pajak

Hasil tanggapan responden terkait dengan perilaku kepatuhan pajak sebagai berikut:

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Ketika saya mendapatkan pengingat untuk membayar pajak, saya akan segera melakukan pembayaran.	0	22	85	113	123
		0,0%	6,4%	24,8%	32,9%	35,9%
2.	Ketika saya mendapatkan informasi tentang pembayaran pajak menggunakan aplikasi, saya segera melakukan pembayaran menggunakan aplikasi tersebut.	0	20	115	111	97
		0,0%	5,8%	33,5%	32,4%	28,3%
3.	Saya selalu membayar pajak dengan tepat waktu	0	23	82	118	120
		0,0%	6,7%	23,9%	34,4%	35,0%

Tabel 8. Hasil Tanggapan Perilaku Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa tanggapan responden sebesar 35,9% sangat setuju apabila wajib pajak diberikan peringatan jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga hal ini dapat memudahkan mereka dalam membayar pajak tepat waktu. Meskipun demikian, 6,7% wajib pajak belum melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan belum mengetahui adanya aplikasi yang memudahkan pembayaran pajak secara *online*. Oleh karena itu, pihak SAMSAT harus melakukan hubungan secara berkesinambungan dengan para wajib pajak untuk mendapatkan nomor kontak wajib pajak sehingga kedepannya dapat digunakan oleh pihak SAMSAT untuk dapat memberikan informasi secara langsung kepada wajib pajak melalui *whatsapp* atau melalui pesan singkat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan sebesar 0,13 terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil temuan tersebut didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Shimul *et al.* (2022) dengan objek penelitian pada perusahaan kosmetik di Afrika Utara. Hubungan positif ini telah menjadi subyek dari banyak studi empiris yang berfokus pada produk atau layanan yang berbeda (Thorbjørnsen *et al.*, 2007; Pavlou dan Fygenon, 2006). Lebih lanjut, banyak sarjana telah terlibat dalam penelitian bidang makanan tentang sikap dan niat tentang beberapa jenis makanan yang berbeda, dan telah mencatat bahwa konsumen memiliki niat yang lebih kuat untuk menggunakan/makan/membeli makanan cepat saji (Bagozzi *et al.*, 2000).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang melakukan penunggakan dalam membayar pajak sehingga hal tersebut berdampak pada niat kepatuhan pajak mereka. Meskipun demikian, wajib pajak memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, temuan ini memberikan implikasi praktikal kepada pihak SAMSAT agar dapat memberikan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Wajib pajak sangat menyetujui adanya kejujuran secara pribadi dalam hal pelaporan pajak. Wajib pajak memiliki sikap positif atas kejujuran pelaporan pembayaran pajak kepada pihak SAMSAT. Di sisi lain, masih terdapat tanggapan tidak setuju jika wajib pajak harus secara jujur mengungkapkan kewajiban pajak mereka. Adanya tanggapan tersebut menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum memiliki sikap positif tentang kepatuhan pajak sehingga dengan adanya hal ini diperlukan edukasi secara berkesinambungan oleh pihak SAMSAT kepada masyarakat sebagai wajib pajak di Kabupaten Pesawaran.

Hasil tanggapan responden mengungkapkan bahwa 4,4% wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah dalam pembayaran pajak sehingga hal ini mengakibatkan rendahnya motivasi mereka untuk membayar pajak. Adanya hal tersebut perlu mendapat perhatian dari pihak SAMSAT untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui berbagai edukasi secara berkesinambungan. Di sisi lain, terdapat tanggapan positif atas kesadaran wajib pajak akan pentingnya melakukan pembayaran pajak sebesar 68,5%.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan sebesar 68,8% terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Taing *et al.* (2021) menyatakan bahwa informasi pajak dapat mempengaruhi niat kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan informasi pajak dianggap sangat penting untuk diberikan kepada wajib pajak, agar wajib pajak selalu mengingat jatuh tempo pembayaran pajak mereka dan mengetahui cara pembayaran pajak yang dapat dilakukan secara online melalui aplikasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa informasi pajak belum secara menyeluruh didapatkan oleh masyarakat sehingga hal ini menjadi penyebab mereka tidak patuh pajak dan melakukan penunggakan. Informasi pajak menjadi penting untuk diperhatikan oleh pihak SAMSAT, karena dengan adanya informasi pajak sangat membantu para wajib pajak untuk mengingatkan kewajiban mereka dalam melakukan pembayaran pajak.

ANALISIS TEORI ETIKA DEONTOLOGI DALAM FAKTOR-FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI PADA *TAX GAP* PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

8 Etika deontologis adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Akar kata Yunani deon berarti 'kewajiban yang mengikat' dan logos berarti "pengetahuan". Istilah "*deontology*" dipakai pertama kali oleh C.D. Broad dalam bukunya *Five Types of Ethical Theory*. Etika deontologis juga sering disebut sebagai etika yang tidak menganggap akibat tindakan sebagai faktor yang relevan untuk diperhatikan dalam menilai moralitas suatu tindakan.

4 Dalam pemahaman teori deontologi, suatu perbuatan pasti ada konsekuensinya, dalam hal ini konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Deontologi menekankan perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadi perbuatan itu juga baik. Di sini kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan jahat agar sesuatu yang dihasilkan itu baik, karena dalam Teori Deontologi kewajiban itu tidak bisa ditawar lagi karena ini merupakan suatu keharusan. Contoh : kita tidak boleh mencuri, berbohong kepada orang lain melalui ucapan dan perbuatan.

Para penganut etika deontologis, seperti Immanuel Kant pada tahun 1724-180, sebagai pelopornya misalnya, berpendapat bahwa norma moral itu mengikat secara mutlak dan tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak. Misalnya norma moral "jangan bohong" atau "bertindaklah secara adil" tidak perlu dipertimbangkan terlebih dulu apakah menguntungkan atau tidak, disenangi atau tidak, melainkan selalu dan di mana saja harus ditaati, entah apa pun akibatnya. Hukum moral mengikat mutlak semua manusia sebagai makhluk rasional (Agoes dan Ardana. 2014)

3 Berkaitan dengan kebijakan *tax gap* pajak kendaraan bermotor, maka sudah seharusnya para
24 wajib pajak ikut berperan aktif dan patuh serta antusias untuk melakukan pembayaran pajak
3 kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan kewajiban wajib pajak untuk
3 melunasi semua kewajibannya sebagai wajib pajak, karena dalam etika deontologi dianggap baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik bagi pelakunya melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku. Etika deontologi sama sekali tidak mempersoalkan akibat baik atau buruk dari tindakan tersebut. Akibat dari suatu tindakan tidak

3 pernah diperhitungkan untuk menentukan kualitas moral suatu tindakan. Hal ini akan membuka peluang bagi subjektivitas dari rasionalisasi yang menyebabkan kita mengingkari akan kewajiban kewajiban moral.

31 Kepatuhan pajak merupakan tindakan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam konteks studi pembangunan, kepatuhan pajak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban legal, tetapi juga sebagai kontribusi aktif individu dan entitas bisnis dalam pembangunan negara. Studi pembangunan berkelanjutan menekankan pada upaya pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Kepatuhan pajak memiliki korelasi yang kuat dengan pembangunan. Pajak yang terkumpul dari wajib pajak yang patuh akan digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kepatuhan pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan.

75 Kepatuhan pajak memiliki dimensi sosial yang penting. Ketika wajib pajak patuh, mereka turut berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial. Pajak yang terkumpul dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial, memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, 48 kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap negara. 60

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain:

1. Faktor psikologis: Persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kesadaran akan pentingnya pajak.
2. Faktor sosial: Tekanan sosial dari lingkungan sekitar, norma sosial, dan budaya masyarakat.
3. Faktor ekonomi: Tingkat pendapatan, beban pajak, dan kondisi ekonomi negara.
- 76 4. Faktor administrasi: Kemudahan prosedur perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan efektivitas penegakan hukum perpajakan.

KESIMPULAN

20 Kepatuhan pajak merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah dapat memperoleh sumber pendapatan yang stabil untuk membiayai berbagai program pembangunan, menciptakan keadilan sosial,

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melindungi lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (2006). Constructing a TBP Questionnaire. Conceptual and methodological Considerations.

Ali. (2001). The Effects of Tax Rates and Enforcement Policies on Tax Payer. *Antlantic Economic*, 29(2).

Alm, J., McClelland, G. H., & Schulze, W. D. (1992). Why do people pay taxes? Because they want to or because they have to? *Journal of Economic Psychology*, 13(2), 221-246. [https://doi.org/10.1016/0167-4870\(92\)90024-S](https://doi.org/10.1016/0167-4870(92)90024-S)

Al-Zaqeba, M. A. A., & Al-Rashdan, M. T. (2020). The effect of attitude, subjective norms, perceived behavioral control on tax compliance in Jordan: The moderating effect of customs tax. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 233-238.

Al-Zaqeba, M. A. A., & Al-Rashdan, M. T. (2020). The effect of attitude, subjective norms, perceived behavioral control on tax compliance in Jordan: The moderating effect of customs tax. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 233-238.

Bani-Khalid, T., Alshira'h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of tax compliance intention among Jordanian SMEs: A focus on the theory of planned behavior. *Economies*, 10(2), 30.

Bani-Khalid, T., Alshira'h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of tax compliance intention among Jordanian SMEs: A focus on the theory of planned behavior. *Economies*, 10(2), 30.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude intention and behavior: An introduction to theory and research*. Addison-Wesley.

Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.

Janiszewski, C., & Cunha Jr, M. (2004). The influence of price discount framing on the evaluation of a product bundle. *Journal of Consumer Research*, 30(4), 534-546.

Ludigdo, Unti. (2007). *Paradoks Etika Akuntan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Muliari, N. K. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.

Rahardjo, M. Dawam. (1990). *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana

Sudiartana, M., Mendra, N. P. Y., & others. (2018). Taxpayer compliance in SMEs sector: A theory of planned behavior. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 219-230.

Suseno, Franz Magnis, Jaya Suprana, dkk., (1997). *Membangun kualitas bangsa Jakarta* : Kanisius

Suseno, Franz Magniz. (1997). *Etika Jawa*. Jakarta : PT. Gramedia.

- 12 Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- 72 Torgler, B. (2004). *Tax morale, trust and corruption: Empirical evidence from transition countries*.
- 23 Torgler, B. (2007). Tax morale and direct democracy. *European Journal of Political Economy*, 23(2), 441-458. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2006.06.001>
- 18 Velasquez, Manuel G. (2002). *Business Ethics: Concepts and Cases* Fifth Edition. New Jersey, Mc. Pearson Education.
- 33 Wenzel, M. (2005). An analysis of norm processes in tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 26(4), 491-508. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2005.05.001>